



PUTUSAN

Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PENGUGAT 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Sadikin ,SH, advokat yang berkantor di Jln. Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda xxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERGUGAT 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Termohon I**;

SaifuddinJafarbin M. Jafar Adam., NIK 7371101812720002, tempat tanggal lahir diBima, 18-12-1972 /umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan BalangBaru, KecamatanTamalate, Kota Makasar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Hairudin, S.Pdbin M. Jafar Adam., NIK 7308172504740002, tempat tanggal lahir diBima, 25-04-1974 /umur 47tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempa

Hal 1 dari 14



tkediaman di xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desaxxxxxxxxx, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx., selanjutnya disebut sebagai **termohon III**;

4. Ramlibin M. Jafar Adam., tempat tanggal lahir di Bima, 16-03-1976 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan di Dusun umber Sari, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Maluk, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx., selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

5. Rafiudbin M. Jafar Adam., tempat tanggal lahir di Bima, 20-06-1979 / umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Yobe, Kecamatan bepura, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx., selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

6. Arif ahman bin M. Jafar Adam., tempat tanggal lahir di Bima, 07-03-1982 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Kodo I, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, xxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

7. Faisal bin M. Jafar Adam., NIK 9104010303910013, tempat tanggal lahir di Bima, 03-03-1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Asrama Yonif 753/AVT, xxx xxx, RW 003, Desa Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, xxxxxxxx xxxxx., selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**

TERGUGAT 2., tempat tanggal lahir di Bima, 19-07-1989 / umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Kodo I, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, xxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon I dengan **M. Jafar Adam bin Adam** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei tahun 1971 M di Kelurahan Lampe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx (dahulu Dati II Bima), sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Nomor: Kk.19.08/2/Pw.01/02/2006 tanggal 25 April 2006, dengan status Pemohon adalah perawan dalam usia 19 tahun dan **M. Jafar Adam bin Adam** berstatus jejak dalam usia 25 tahun, namun pernikahan Pemohon dengan **M. Jafar Adam bin Adam** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, suami Pemohon I (**M. Jafar Adam bin Adam**) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 18-04-2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/11/Kel.Kodo/VI/2021 tanggal 10-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx;
3. Bahwa, Pemohon I dengan **M. Jafar Adam bin Adam** pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Landa** (Ayah Kandung Pemohon I) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai dan 2 orang saksi nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan **M. Jafar Adam bin Adam (Alm.)** bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di

Hal 3 dari 14



xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:

1. PENGGUGAT 2.,
 2. PENGGUGAT 3
 3. PENGGUGAT 4;
 4. PENGGUGAT 5;
 5. PENGGUGAT 6;
 6. TERGUGAT 1.,);
 7. TERGUGAT 2);
 8. PENGGUGAT 7;
6. Bahwa semasa hidupnya **M. Jafar Adam bin Adam** terakhir bekerja sebagai pensiunan PNS Guru di SDN VI xxxx xxxx dan sampai sekarang Pemohon I dan **M. Jafar Adam bin Adam** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Almarhum suami Pemohon I tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, sementara ini Pemohon I membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus daftar gaji pensiun dan uang duka Almarhum **M. Jafar Adam bin Adam** di PT. Taspen maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan dari Pengadilan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan **M. Jafar Adam bin Adam** tersebut dan selama itu Pemohon I dengan **M. Jafar Adam bin Adam** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal 4 dari 14



2. Menetapkan sah pernikahan antara **PENGGUGAT 1** (Pemohon I) dengan **M. Jafar Adam bin Adam** yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei tahun 1971 M di Kelurahan Lampe, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx (dahulu Dati II Bima);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan **PENGGUGAT 1** (Pemohon I) dengan **M. Jafar Adam bin Adam** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Pemohon beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasanya tersebut dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5272024107520215, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, tanggal 13 Februari 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;

Hal 5 dari 14



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5272-KM-11062021-0003, tanggal 18 April 2021 atas nama suami Pemohon (M. Jafar), yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxx, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 18 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kodo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kota Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.3);-
4. Fotokopi Surat Taspen yang dikeluarkan oleh PT Kantor Taspen Cabang Mataram, tanggal 15 Februari 2006, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;-

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam karena sebagai ipar Pemohon saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam dilaksanakan pada ... di Kelurahan Lampe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, (dahulu)Kabupaten Bima;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Landa;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 100 dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam dihadiri oleh lebih dari ... orang ;

Hal 6 dari 14



- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan gadis sedangkan M. Jafar Adam bin Adam adalah perjaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam tidak ada hubungan nasab,, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam dikaruniai 8 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus pencairan uang pensiun almarhun di PT. Taspen;

2. SAKSI 2, umur 70, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BIMA, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam karena mereka adalah ipar Pemohon saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam dilaksanakan pada Kelurahan Lampe, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, (dahulu)Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Landa
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 100 dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan gadis sedangkan suaminya adalah perjaka;

Hal 7 dari 14



- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus pencairan uang pensiun almarhun di PT. Taspen
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam dikaruniai 8 orang anak ...;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus Pemohon guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan



beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Pemohon karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka

Hal 9 dari 14



dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx x, RT. 008, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu



dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan M. Jafar Adam bin Adam dengan wali nikah Landa dengan maskawin 100 dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia ;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan M. Jafar Adam bin Adam tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan M. Jafar Adam bin Adam telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai 8 orang anak ...;
4. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 18 April 2021
5. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus pencairan uang pensiun M. Jafar Adam bin Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan almarhum M. Jafar Adam bin Adam telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 6 orang anak orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Hal 11 dari 14



Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan M. Jafar Adam bin Adam tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu bertujuan untuk mengurus pencairan uang pensiun M. Jafar Adam bin Adam, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

Hal 12 dari 14



فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PENGUGAT 1) dengan (M.Jafar Adam bin Adam) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1971 di Kelurahan Lampe xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra.

Hal 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhairiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiyah

Rincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	90.000,-
	c. Redaksi	: Rp	10.000,-
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp,-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
	Jumlah	: Rp	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)